



## TINJAUAN ATAS REGULASI PENANAMAN MODAL GUNA MENINGKATKAN KETERTARIKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI INDONESIA

Muhammad Baidarusa<sup>a</sup>, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni<sup>b</sup>, Hazada Zafira Mauliza<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl Dahlia IV B16/05, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15222, Indonesia. Email: muhammad.baidarus@gmail.com

<sup>b</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Komplek RS 4 Bintaro Blok C-43, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15222, Indonesia. Email: chintyadewi279@gmail.com

<sup>c</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Kalimangso Nomor 55 A, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15222, Indonesia. Email: hazadazafira@gmail.com

### INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL  
Diterima Pertama  
1 Mei 2018

Dinyatakan Dapat Dimuat  
16 Agustus 2018

KATA KUNCI:  
Infrastruktur Strategis  
Pertumbuhan Ekonomi  
Penanaman Modal  
Perizinan Penanaman Modal  
Disharmonis Regulasi  
Deregulasi Birokratisasi  
*Online Single Submission  
System*

### ABSTRAK

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia dalam RPJMN 2015-2019 mencapai Rp4.796,2 triliun. Namun, data ini tidak didukung dengan jumlah investasi infrastruktur yang terbukti masih rendah. Penyebab rendahnya investasi infrastruktur Indonesia adalah lamanya waktu untuk memperoleh perizinan investasi, panjangnya birokrasi yang harus dilalui investor, dan banyaknya regulasi penanaman modal yang disharmonis. Untuk menjamin kepastian hukum bagi investor, deregulasi dan debirokratisasi merupakan upaya yang perlu diambil pemerintah dalam menyederhanakan regulasi penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif yang bersifat kualitatif. Penulis menelaah sejumlah literatur dan regulasi penanaman modal yang disharmonis antara yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta telah dibatalkan oleh Kemendagri. Kemudian penulis membandingkan antara capaian realisasi penanaman modal dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hasilnya, wilayah dengan pembatalan Perda tertinggi memiliki tingkat investasi yang rendah sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak optimal.

*The availability of adequate infrastructure is the main factor to encourage the sustainable economic growth and the justice. Bappenas, the Ministry of National Development Planning, estimated the need for funds to reach infrastructure development targets in National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 is IDR 4.796,2 trillions. However, this data not supported with the amount of infrastructure investment that is proven to be still low. It caused by the length of time to obtain the investment license, length of bureaucracy to be passed by investor, and many investment regulations that not aligned. To guarantee the legal certainty for investor, deregulation and debureaucratization are the effort that need to be implemented by government by simplifying the investment regulations. This study used causal comparative method with a qualitative approach. We analyze some literature and investment regulation that not aligned between those made by central government and local government and also had been cancelled by Ministry of Home Affairs (Kemendagri). Then, author compare between the achievement of investment and the achievement of economic growth in that region. The result is region with the highest regulation that had been canceled has the lowest investment level with the result that the economic growth in that region not optimal.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Infrastruktur berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tersedianya infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerataan pembangunan akan mendorong terbentuknya investasi baru, lapangan kerja baru, dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat (Serven dan Calderon, 2004). Ketimpangan infrastruktur antara

Jawa dan luar Jawa yang terjadi selama ini merupakan kendala terbesar yang menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ke depan, tantangan perekonomian Indonesia tidaklah mudah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir mulai melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setelah krisis ekonomi global tahun 2008, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 6,1 persen selama tahun 2010-2013. Namun, tiga tahun terakhir (2014-2016) pertumbuhan ekonomi nasional melambat menjadi 5 persen. Hal itu terjadi

karena perekonomian Indonesia masih bertumpu pada kekuatan konsumsi. Sejak 1960, BPS mencatat dalam kurun waktu 56 tahun rata-rata konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan secara rata-rata investasi hanya menyumbang sekitar 24 persen PDB dalam periode 1960-2016. Oleh karena itu, mendorong investasi domestik dan asing merupakan pilihan rasional dan berdampak lebih besar dibandingkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah serta perdagangan internasional, sebab kondisi perdagangan internasional saat ini semakin protektif yang disertai dengan adanya ancaman perlambatan ekonomi global baik di negara maju maupun negara berkembang. Penanaman modal domestik dan asing tersebut seharusnya dapat dialokasikan ke sektor-sektor strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang selama ini masih belum merata dan menimbulkan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Menurut laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2017-2018, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 52 dari 137 negara atau naik delapan peringkat dari tahun sebelumnya 2016-2017. Hal ini menjadi kabar baik sekaligus tantangan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur ditengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini. Bappenas memperkirakan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari keseluruhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan dana berkisar 41,3% atau sebesar Rp1.978,6 triliun sehingga masih ada selisih pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp2.817,6 triliun. Memperhatikan proyeksi Bappenas tersebut, Indonesia membutuhkan alternatif sumber pendanaan untuk menutupi *financing gap*. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melalui pemanfaatan dana investasi PMA dan PMDN yang dialokasikan ke sektor-sektor infrastruktur (Bambang PS Brodjonegoro, 2017).

Untuk menarik minat *private investor* menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah melalui BKPM melakukan dua pendekatan, pendekatan pertama yaitu memberikan fasilitas penanaman modal khusus di bidang infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 16 tahun 2015 seperti fasilitas fiskal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta penyederhanaan regulasi. Kedua, BKPM sebagai unit pelaksana berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara utuh ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diatur melalui Perpres No. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PTSP, Instruksi Presiden No. 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, dan Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan di bidang penanaman modal untuk meningkatkan kepastian hukum dan menurunkan biaya transaksi bagi *private investor*. Setelah dana investasi terkumpul, maka BKPM bertugas untuk melakukan penyaluran dana investasi terutama ke sektor-sektor strategis di luar Jawa sebagai bentuk pelaksanaan pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah. Hasil studi Bank Dunia (2015) dan Mckinsey (2013) menyatakan bahwa realisasi investasi infrastruktur yang ada selama ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (rata-rata 70% dari PDB), sementara stok infrastruktur Indonesia hanya 38% dari PDB. Kurangnya investasi sektor infrastruktur tersebut membuat pemerintah melalui BKPM dituntut untuk melakukan berbagai inovasi perbaikan yang diharapkan mampu meningkatkan investasi pihak swasta (dalam negeri, luar negeri, dan lembaga internasional) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia salah satunya yaitu melalui strategi pemasaran yang andal.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi BKPM sebagai *leader* investasi strategis di Indonesia. Lamanya proses perizinan investasi di Indonesia yang membutuhkan waktu hingga 11 hari serta kurangnya inovasi pelayanan penanaman modal secara *online* seperti perizinan investasi di daerah yang masih manual dan tidak adanya pemetaan investasi sektor infrastruktur menjadi faktor utama penyebab ketidaktertarikan investor menanamkan modalnya pada sektor infrastruktur. Masalah lainnya yakni ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan uji kelayakan sistem *Online Single Submission* yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Perpres No 91 tahun 2017 menjadi hambatan dalam upaya mempercepat kemudahan berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah tersebut penulis akan mengkaji pengaruh regulasi penanaman modal terhadap investasi infrastruktur strategis di Indonesia termasuk meninjau persiapan pelaksanaan Perpres No. 91 tahun 2017 dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyederhanakan peraturan melalui deregulasi dan debirokratisasi. Pemerintah dapat meninjau ulang regulasi penanaman modal yang telah berjalan di pusat maupun di daerah, yang arah selanjutnya dari tinjauan tersebut adalah konsolidasi regulasi, melalui deregulasi dan debirokratisasi sehingga tidak ada tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah yang dapat diambil dari deregulasi dan debirokratisasi tersebut adalah dengan membagi kewenangan antara regulasi investasi yang hanya dapat diampu oleh pemerintah daerah dan regulasi investasi yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat, yaitu mengenai pemisahan wewenang. Hal ini merupakan salah satu langkah alternatif pemerintah untuk menarik investasi di Indonesia yang tidak

membutuhkan banyak biaya dan menjamin terwujudnya kepastian sistem hukum penanaman modal serta melindungi investor di masa yang akan datang. Regulasi penanaman modal yang efisien akan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sekaligus mendorong peningkatan jumlah investasi. Selain itu, regulasi juga menjadi pertimbangan penting antara *cost and benefit* bagi seorang investor untuk menanamkan modalnya. Dalam penelitian ini, penulis juga meninjau apakah regulasi penanaman modal sudah meningkatkan efektifitas kebijakan, kepastian hukum, dan menurunkan biaya transaksi.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana investasi infrastruktur berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017 dan perkembangannya sejauh ini?
4. Bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mempengaruhi tingkat investasi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebutuhan pendanaan infrastruktur tahun 2015-2019;
2. Membahas pengaruh investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Mengetahui pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017 dan permasalahannya;
4. Membahas bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mempengaruhi tingkat investasi di Indonesia.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Infrastruktur

Stone (Dalam Kodoatie, 2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).
- b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.
- c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian infrastruktur secara umum

merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendukung fungsi-fungsi sistem ekonomi dan sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu sistem infrastruktur yang merupakan fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk fungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).

Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur fisik yang memperkuat konektivitas dan juga kelistrikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Infrastruktur tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga penyediaannya diprioritaskan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan penyediaan infrastruktur prioritas merupakan pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur prioritas, kegiatan pengelolaan infrastruktur prioritas dan/atau pemeliharaan infrastruktur prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan infrastruktur prioritas. Penyediaan infrastruktur prioritas tersebut sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

### 2.2. Penanaman Modal

Terminologi kegiatan penanaman modal banyak ditemukan dalam literatur hukum ekonomi dan hukum bisnis. Penanaman modal dapat dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic Investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*), dan penanaman modal secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*). Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Salim H.S, 2008).

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal dalam bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable* (Rachmadi Supancana, 2006).

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 penanaman modal dibagi menjadi dua macam, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, sedangkan PMDN menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat mengajukan PMDN melalui BKPM diantaranya Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, dan Perorangan.

Penanaman modal ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Setiap kegiatan penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia, serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang berdaya saing global.

### 2.3. Teori Kepastian Hukum dan Efektivitas Kebijakan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan efektivitas kebijakan untuk meninjau aspek regulasi terkait penanaman modal. Penjelasan mengenai teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

#### 2.3.1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch (Dalam Mulyata, 2015: 28) menyebutkan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Dari pernyataan tersebut, menurut Mulyata (2015 : 29) kepastian hukum dapat mengandung beberapa makna yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiksi, dan dapat dilaksanakan.

#### 2.3.2. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang dapat dicapai secara tepat waktu. Keberadaan suatu organisasi salah satunya adalah untuk mencapai tujuan kebijakan, seperti pendapat Michael Keely (Dalam Gibson dkk, 1996: 38) bahwa "Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan evaluasi tertua dan paling luas digunakan."

Konsep efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Menurut Pertiwi (2014 : 8) konsep efektivitas merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah diperlukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan isi kebijakan. Dalam hal ini, efektivitas adalah pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, atau sisi keluaran (*output*). Pencapaian tujuan tidak dapat diukur bagi organisasi yang tidak menghasilkan keluaran yang berwujud.

### 2.4. Studi Terdahulu

Menurut Sibarani (Dalam Prasetyo, 2009 : 226) tentang kontribusi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan bahwa infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *output* yang dicapai yaitu pendapatan per kapita. Kontribusi setiap jenis infrastruktur untuk setiap wilayah berbeda beda, hal ini menyesuaikan potensi ekonomi dan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, yang terjadi di Indonesia pembangunan infrastruktur masih terpusat di Jawa sehingga menimbulkan adanya disparitas pendapatan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur yang masih terpusat di Jawa juga mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam mengatasi kesenjangan. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, penulis berupaya mengkaji bagaimana pengaruh regulasi penanaman modal terhadap investasi sektor infrastruktur dengan menelaah hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh regulasi yang diberlakukan terhadap percepatan perizinan investasi di Indonesia.

Berikut hasil penelitian terdahulu:

| No | Nama Penulis                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fitrah Anugrah Ritonga (2017) | Faktor yang memengaruhi efektifitas program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yaitu (1) adanya bimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan infrastruktur dan (2) adanya program pembangunan meningkatkan kualitas infrastruktur. |
| 2  | Jaja Ahmad Jayus (2015)       | Konsep sistem hukum investasi harus mencakup penataan hukum investasi dan undang-undang yang berkaitan dalam menjamin adanya kepastian hukum, seperti hukum perizinan yang mendorong adanya                                                                                                  |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           | kepastian dan perlindungan bagi kelangsungan investasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Cornella O. Rumbay (2014) | Pengaturan hukum mengenai perlakuan dan fasilitas terhadap pihak penanaman modal belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum karena beberapa pasal dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 dirasakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak sinkron dengan undang-undang yang lain, sehingga penerapannya di lapangan terasa tidak efektif dan promotif memberikan keadilan bagi para investor terlebih bagi investor asing. |

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis di antaranya terkait kepastian hukum dalam hal regulasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang efektif untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kebutuhan pendanaan infrastruktur sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019 beserta strategi pemenuhan *finance gap* melalui pemanfaatan penanaman modal swasta dengan platform *social finance* yang sedang digarap pemerintah saat ini. Selain itu, penulis juga mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur. Terakhir, penulis menelaah sejumlah peraturan yang disharmonis dan menghambat pertumbuhan investasi akibat mahal biaya penanaman modal di Indonesia. Sebagai perbaikan, penulis berupaya memberikan rekomendasi berupa deregulasi dan debirokratisasi pelayanan perizinan investasi di BKPM yang selama ini terkenal memakan waktu cukup lama. Dengan adanya kajian ini diharapkan penanaman modal di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi *finance gap* pembiayaan infrastruktur dan menjamin kepastian hukum bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian kausal komparatif dengan pendekatan kualitatif yang disusun dengan mempelajari literatur dan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk memahami mengenai penyelidikan empiris yang sistematis dimana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi.

Pertama, penulis mempelajari data yang relevan terkait kebutuhan investasi sektor infrastruktur di Indonesia. Dari data tersebut, penulis

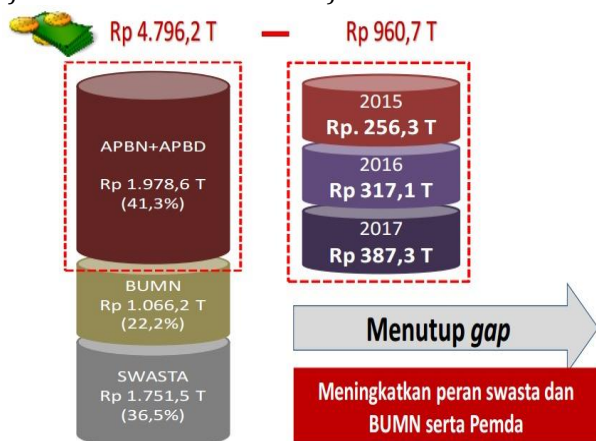
membandingkan antara capaian realisasi investasi sektor infrastruktur yang terjadi selama lima tahun terakhir dengan capaian investasi di Jawa dan luar Jawa untuk mencapai pemerataan dan keadilan ekonomi. Terakhir, penulis melakukan analisis terkait permasalahan investasi di Indonesia sebagai objeknya yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menjadi *leader* penanaman modal di Indonesia. Penulis meninjau badan tersebut dari aspek regulasi terkait penanaman modal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur di Indonesia

Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sangat besar. Banyak proyek infrastruktur yang harus dibangun untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, mengurangi biaya produksi pelaku ekonomi, pemerataan pembangunan nasional, dan mempermudah logistik (arus distribusi barang/jasa) di Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana dengan nominal yang tak sedikit. Dalam RPJMN 2015-2019 Bappenas memperkirakan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang memperkuat konektivitas di seluruh wilayah Indonesia baik di darat maupun laut seperti pembangunan jalan, tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, kebutuhan infrastruktur energi di antaranya pembangkit listrik, gas bumi untuk nelayan, dan eksplorasi minyak bumi di laut dalam juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Infrastruktur di atas merupakan infrastruktur prioritas yang harus dibangun untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Tantangan ke depan dalam pembiayaan infrastruktur yang harus dihadapi pemerintah yakni kurang terpenuhinya target penerimaan negara sektor pajak serta meningkatnya *debt to GDP ratio* pemerintah akibat pembiayaan besar untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu cara yang mungkin dilakukan pemerintah yakni dengan mengintensifkan kerja sama dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri melalui penanaman modal subsektor infrastruktur. Melihat besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur saat ini menjadi peluang tersendiri bagi investor untuk mengakses sumber dana baru untuk proyek-proyek yang memberi untung dan berdampak sosial. Optimisme terpenuhinya *finance gap* dalam pembiayaan infrastruktur semakin terlihat nyata ketika pemerintah menggarap *platform* keuangan sosial (*social finance*) akhir-akhir ini. Pasalnya keuangan sosial menjadi suatu pendekatan untuk memobilisasi modal swasta yang memberikan bukan hanya keuntungan ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Potensi investasi keuangan sosial yang besar bisa dilihat dari akumulasi dana yang

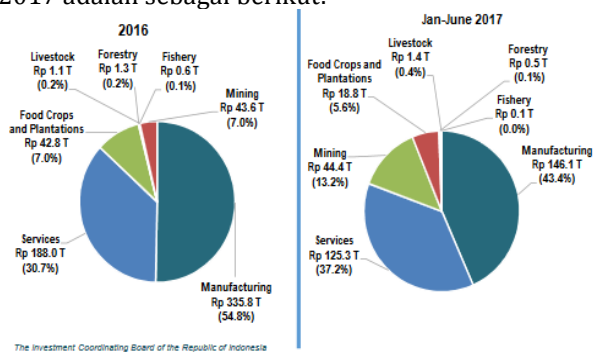
dimobilisasi dalam dua tahun terakhir berjumlah tidak kurang dari Rp105 triliun (UNDP 2016, *Overview of Social Finance in Indonesia*).



Sumber: Bappenas (2015)

#### 4.2 Capaian Realisasi Penanaman Modal Sektor Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

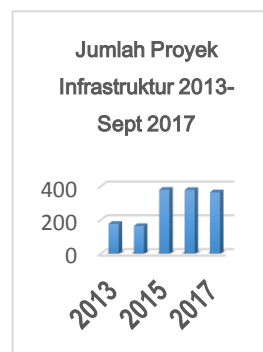
Kebutuhan penanaman modal merupakan instrumen penting dalam pembiayaan infrastruktur. Pemerintah dalam hal ini BKPM berperan besar dalam menarik investasi domestik dan luar negeri dengan menyediakan fasilitas baik fisik maupun nonfisik untuk mendorong investasi sektor infrastruktur. Berdasarkan data BKPM 2 tahun terakhir, realisasi investasi sektor infrastruktur tahun 2016 mengalami penurunan karena banyaknya investor yang mengalihkan investasinya ke sektor industri manufaktur. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan investasi sektor industri manufaktur jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi sektor infrastruktur. Data penanaman modal per sektor berdasarkan data statistik BKPM tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:



Sumber: BKPM (2017)

Fakta ini dapat memperburuk kontribusi infrastruktur terhadap PDB Indonesia yang saat ini berada pada angka 38%. Angka tersebut jauh lebih rendah dari India yang mencapai 58%, Polandia 80% bahkan Afrika Selatan 80% (Bappenas, 2017). Artinya, Indonesia tetap perlu bekerja keras dalam meningkatkan kualitas infrastruktur ke depan. Hingga bulan September 2017, investasi infrastruktur terus

mengalami pertumbuhan positif seperti yang disajikan dalam grafik berikut:



Sumber: Diolah Penulis

Diagram di atas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah proyek infrastruktur yang harus dibiayai tidak sebanding dengan jumlah investasi yang ada saat ini. Pemerintah perlu memahami bahwa kenaikan investasi sektor infrastruktur mempunyai dampak positif untuk menutup *financial gap* yang terjadi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah mengingat pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan aktivitas sektor lainnya, baik di tingkat nasional maupun di setiap provinsi. Sebagai contoh, di Sulawesi Barat 47 persen dari total nilai tambah yang diciptakan oleh pembangunan infrastruktur terjadi di sektor pertanian. Contoh lain, di Sumatera Barat 28 persen dari total nilai tambah yang diciptakan oleh pembangunan infrastruktur terjadi di sektor industri pengolahan. Di Jawa Barat, 34 persen dari total nilai tambah yang diciptakan oleh pembangunan infrastruktur terjadi di sektor industri pengolahan (Bappenas, 2017).

#### Realisasi Penanaman Modal Jawa dan Luar Jawa Tahun 2015-2016

|                        | Tahun 2015 |       |       | Tahun 2016 |       |       |
|------------------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|                        | PMA        | PMDN  | %     | PMA        | PMDN  | %     |
| Sumatera               | 3.7        | 37.8  | 15.50 | 5.7        | 39.8  | 19.20 |
| Jawa                   | 15.4       | 103.8 | 54.40 | 14.8       | 126.4 | 53.60 |
| Kalimantan             | 5.8        | 20    | 17.10 | 2.6        | 33.6  | 11.20 |
| Sulawesi               | 1.6        | 13.7  | 6.10  | 2.8        | 13.6  | 8.40  |
| Bali dan Nusa Tenggara | 1.3        | 2.9   | 3.40  | 0.9        | 2.6   | 2.60  |
| Maluku dan Papua       | 1.4        | 1.4   | 3.50  | 2.2        | 0.3   | 5     |

Keterangan:

\*Triliun Rupiah

\*\*US\$ Miliar

Sumber: BKPM

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan suatu wilayah. Di Indonesia, dominasi pertumbuhan ekonomi terjadi di Pulau Jawa terutama di ibukota provinsi. Berdasarkan hasil penelitian statistik yang dilakukan oleh BPS, struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen. Selain itu, keadaan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan sebesar 4,79% pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 sebesar 5,02%.

Pada tahun 2016, keadaan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% dari tahun 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya investasi di Indonesia tahun 2016. Dominasi pertumbuhan tiap tahunnya masih didominasi oleh wilayah yang sama, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan data BPS, struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen.

Persentase pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau disajikan dalam tabel berikut:

| No. | Nama Pulau                   | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Persen) |      |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|------|
|     |                              | 2015                                 | 2016 |
| 1   | Pulau Jawa                   | 5,47                                 | 5,59 |
| 2   | Pulau Sumatera               | 3,53                                 | 4,29 |
| 3   | Pulau Kalimantan             | 1,37                                 | 2,01 |
| 4   | Pulau Sulawesi               | 8,19                                 | 7,42 |
| 5   | Pulau Papua dan Maluku       | 6,35                                 | 7,45 |
| 6   | Pulau Bali dan Nusa Tenggara | 10,45                                | 5,89 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut di Pulau Jawa berada di peringkat ke-4 setelah Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, dan Sulawesi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera meningkat konstan secara perlahan dibandingkan dengan Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang cenderung fluktuatif dikarenakan ketergantungan terhadap sektor pariwisatanya. Selain itu, hal tersebut didukung dengan data BPS yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dari tahun 2015 ke 2016 sebagian besar dipengaruhi oleh fokus

pemerintah pada perusahaan industri dan pariwisata serta pertambangan. Namun, pulau-pulau tersebut masih mengalami kekurangan ketersediaan pada sektor infrastruktur. Dengan demikian, tidak terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau tersebut, jika dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang telah memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup baik. Peningkatan secara konstan yang terjadi mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata di pulau-pulau tersebut.

#### 4.4 Tinjauan Persiapan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017

Pemerintah perlu menata kembali perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha agar mendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha. Penataan kembali perizinan berusaha diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawasan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata harusnya sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*). Selain itu, untuk penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan perlu penerapan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Untuk mendukung kepastian hukum terkait hal di atas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Percepatan pelaksanaan berusaha dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

##### Tahap I

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawasan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (*end to end*);
2. Penerapan perizinan dengan persyaratan (*checklist*) pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPBP), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah beroperasi;
3. Penerapan perizinan dengan penggunaan *data sharing* diluar kawasan yang telah beroperasi.

##### Tahap II

1. Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha dalam rangka penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha; dan



2. Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dan pelaksanaannya bersama dengan pelayanan PTSP dalam satu gedung. Pembentukan Satgas yang dilakukan pada tahap I dibedakan menjadi 3 berdasarkan fungsinya yaitu:

- a. Satgas Utama (*Leading*) yaitu Satgas kementerian/lembaga yang membina sektor usaha tertentu dan atas Satgas provinsi atau kabupaten/kota yang perizinan berusaha sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Satgas Pendukung (*Supporting*) yaitu Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang memberikan dukungan perizinan atau pemenuhan persyaratan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga pembina sektor usaha tertentu atau pada perizinan berusaha yang sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.
- c. Satgas Nasional yang berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan penyelesaian hambatan yang tidak dapat diselesaikan pada Satgas lainnya.

Satgas K/L *Leading* yang dibentuk pada tahap I mempunyai tugas mempunyai tugas pokok yaitu melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh permohonan perizinan berusaha pada sektornya yang telah diajukan dan belum selesai, melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha pada sektornya yang telah diajukan dan belum selesai, melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha pada sektornya yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha, melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha serta penyederhanaan proses pelayanan perizinan berusaha yang baru.

Sementara itu, Satgas K/L *Leading* yang dibentuk pada tahap II mempunyai tugas melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha pada sektornya dengan cara menyusun daftar peraturan yang akan diganti dan mengusulkan perubahannya berdasarkan hasil evaluasi, menyusun rancangan peraturan menteri/kepala atau keputusan menteri/kepala pengganti peraturan sebelumnya dan menyusun serta menyampaikan perubahan peraturan yang menghambat kepada presiden atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Satgas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penyusunan rancangan ini tidak perlu izin prakasa presiden karena merupakan bagian dari pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017. Selain itu, Satgas K/L *Leading* yang dibentuk pada tahap II ini juga bertugas mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dan pembiayaan serta sumber daya dalam rangka

penerapan perizinan melalui informasi teknologi online (*Online Single Submission*).

Hingga Mei 2018, pemerintah masih menunda pelaksanaan OSS yang semula ditargetkan berjalan pada bulan Maret 2018. Molornya penerapan kebijakan tersebut disebabkan karena belum terbentuknya seluruh Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota. Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (2/5), kepala BKPM mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membentuk satgas nasional dengan total lebih dari 600 anggota yang terdiri dari 530 kabupaten/kota, 34 provinsi di seluruh Indonesia dan lebih dari 60 kementerian/lembaga. Mengingat pembentukan Satgas yang cukup kompleks, pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap daerah atau kementerian/lembaga yang paling siap masuk ke tahap pelaksanaan awal dan sisanya akan menyusul ke tahap selanjutnya. Peranan Satgas di berbagai lapisan tersebut memiliki urgensi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di bidang investasi. Lebih jauh, sistem OSS yang diimplementasikan nantinya akan mengikuti dinamika kemajuan teknologi dan mengakomodasi perubahan struktur ekonomi, sehingga desain dari OSS harus bersifat fleksibel.

Dengan diterbitkannya Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Namun, terbitnya perpres tersebut belum menjangkau permasalahan penanaman modal yang ada saat ini seperti belum adanya pemetaan lokasi penanaman modal, lemahnya pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah serta adanya distorsi peraturan penanaman modal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017 terdapat hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain:

1. Pemerintah harus mengkaji secara mendalam untuk setiap peraturan daerah terkait penanaman modal yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat sebelum melakukan penggantian serta menelaah peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan peraturan daerah yang akan diganti.
2. Belum adanya peraturan di bawah Perpres No. 91 Tahun 2017 membuat pelaksanaan peraturan ini belum terarah dengan baik sesuai kondisi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat peraturan dibawah Perpres 91 Tahun 2017 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan teknis Perpres 91 Tahun 2017 yang berisi di antaranya terkait jenis-jenis perizinan yang dilayani melalui *Online Single Submission*, lamanya waktu pengajuan dan penyelesaian perizinan berusaha untuk setiap sektor, mekanisme penyederhanaan peraturan daerah (*deregulasi*) yang tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat serta adanya mekanisme pengaduan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar



pelaksanaan Perpres 91 Tahun 2017 menjadi lebih terstruktur dan mempermudah proses evaluasi.

3. Belum adanya kepastian jumlah satuan tugas untuk setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perpres 91 Tahun 2017 berpotensi menghambatnya proses investasi sebab banyaknya sektor dan subsektor usaha yang ada di setiap lini kementerian/lembaga serta yang menjadi kewenangan provinsi dan kota/kabupaten. Sehingga pemerintah harus menetapkan jumlah satgas terlebih dahulu agar pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017 menjadi lebih efektif.
4. Satgas yang dibentuk melalui Perpres 91 Tahun 2017 tidak dapat mengganti hukum yang ada karena regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) berdiri di bawah undang-undang dan termasuk produk eksekutif dan legislatif. Satgas hanya berdiri berdasarkan keputusan pemerintah. Untuk itu, agar peran satgas lebih optimal, pemerintah harus membuat payung hukum yang baku untuk satgas yang terlibat dalam penanaman modal. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya *moral hazard* antara investor yang berkuasa dengan satgas yang dibentuk pemerintah.
5. Selama ini di level eksekusi, daerah masih memegang regulasi yang ada meskipun telah ada instruksi debirokratisasi. Untuk itu, perlu adanya penjelasan secara rinci terkait mekanisme penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang ada dalam Perpres 91 Tahun 2017 sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan.
6. Terakhir, tak kalah penting keamanan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*) juga harus diperhatikan agar proses pelayanan perizinan terus berjalan tanpa kendala. Oleh karena itu, perlu adanya pengujian kelayakan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebelum Perpres ini diberlakukan.

#### 4.5 Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan Penanaman Modal di BKPM

Layanan perizinan yang ada saat ini bersifat lintas sektoral dan lintas kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga membuat jenis perizinan menjadi banyak dan saling memprasyaratkan. Banyak perizinan dan prosedur yang harus dilalui oleh penanam modal menyebabkan jauhnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) tahun 2018 yang dikeluarkan oleh *World Bank*, Indonesia menempati peringkat ke-72. Peringkat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam.

Sejak tahun 2016 hingga 2017 Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan Perda sebanyak 1.763 Perda. Pembatalan 1.763 Perda tersebut secara umum dilandasi dua pertimbangan. Pertama, perda tersebut berpotensi mempersulit perizinan investasi dan menghambat pelayanan publik seperti penerapan *Hinderordonantie* (HO) yang tidak bisa diterapkan pada perusahaan yang berada di kawasan industri. Perda tersebut lebih cocok jika diterapkan untuk perusahaan yang berada di pemukiman warga. Kedua, Perda tersebut banyak yang inkonsisten terhadap peraturan di atasnya yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan. Maksudnya, Perda dibuat pemerintah berdasarkan undang-undang. Namun, dalam perjalanannya, undang-undang tersebut ternyata telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai contoh Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah di Sumatera Utara. Perda tersebut terpaksa dibatalkan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang "Sumber Daya Air" sudah dibatalkan oleh MK pada 18 Februari 2015. Maka secara otomatis Perda tersebut gugur karena aturan di atasnya sudah tidak ada lagi. Sementara itu, di Bali sejumlah perda dibatalkan karena berpotensi meningkatkan biaya penanaman modal bagi investor seperti adanya penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dan retribusi izin menara telekomunikasi serta rumitnya izin investasi yang harus dilalui calon investor.

#### Rincian Jumlah Perda dibatalkan Tahun 2016-2017

| No. | Provinsi         | Jumlah Perda Dibatalkan | No. | Provinsi           | Jumlah Perda Dibatalkan |
|-----|------------------|-------------------------|-----|--------------------|-------------------------|
| 1   | Aceh             | 65                      | 18  | Kalimantan Tengah  | 73                      |
| 2   | Sumatera Utara   | 133                     | 19  | Kalimantan Utara   | 4                       |
| 3   | Kepulauan Riau   | 28                      | 20  | Kalimantan Barat   | 69                      |
| 4   | Riau             | 53                      | 21  | Kalimantan Selatan | 67                      |
| 5   | Sumatera Barat   | 60                      | 22  | Sulawesi Utara     | 11                      |
| 6   | Jambi            | 43                      | 23  | Sulawesi Tengah    | 28                      |
| 7   | Bengkulu         | 33                      | 24  | Sulawesi Barat     | 13                      |
| 8   | Sumatera Selatan | 60                      | 25  | Sulawesi Tenggara  | 49                      |
| 9   | Lampung          | 40                      | 26  | Sulawesi Selatan   | 121                     |
| 10  | Bangka Belitung  | 43                      | 27  | NTB                | 5                       |
| 11  | DKI Jakarta      | 2                       | 28  | NTT                | 45                      |
| 12  | Banten           | 36                      | 29  | NTT                | 52                      |
| 13  | Jawa Barat       | 136                     | 30  | Bali               | 23                      |
| 14  | Jawa Tengah      | 123                     | 31  | Maluku             | 25                      |
| 15  | Jawa Timur       | 142                     | 32  | Maluku Utara       | 20                      |
| 16  | DIY Yogyakarta   | 43                      | 33  | Papua              | 33                      |
| 17  | Kalimantan Timur | 66                      | 34  | Papua Barat        | 19                      |

Sumber: Kemendagri, 2017

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa di luar Jawa masih terdapat banyak peraturan distorsif yang menyebabkan ketidakpastian hukum penanaman modal. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai di luar Jawa yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi calon investor. Ketidakjelasan batas kewenangan di bidang investasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah umumnya disebabkan karena pengaturan perundang-undangan yang masih memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah bidang penanaman modal masih kurang optimal. Akibatnya, proses perizinan di bidang investasi menjadi terkesan rumit dan berbelit-belit, karena menyangkut banyak kewenangan instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan fungsi perizinan itu sendiri menjadi seperti tanpa makna. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha merupakan rekomendasi kebijakan yang harus diambil BKPM untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada masyarakat oleh pemerintah untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi yang terlibat dalam proses penanaman modal. Proses penyempurnaannya harus terpadu, lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengambil keputusan final kebijakan yang tumpang tindih, mengurangi aturan prosedur, dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan BKPM dalam melakukan penyederhanaan berbagai perizinan antara lain dengan:

**1. Metode:**

- a) Hapus, Gabung, Sederhanakan, dan Limpahkan (HGSL) kewenangan perizinan investasi
- b) Penyederhanaan administrasi proses perizinan

**2. Pendekatan:**

Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama yaitu perizinan lahan/pertanahan, perizinan lingkungan, dan perizinan daerah. Sehingga BKPM perlu memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk merevisi peraturan yang dinilai menghambat proses perizinan dan koordinasi dengan pemda untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah terkait perizinan penanaman modal agar sesuai dengan peraturan BKPM Pusat.

**3. Harmonisasi Peraturan:**

- a) Pemetaan perizinan tumpang tindih
- b) Rapat koordinasi Interkem
- c) Rekomendasi Hapus, Gabung, Sederhanakan, dan Limpahkan (HGSL).

Langkah-langkah di atas dapat digunakan BKPM dalam rangka mengurangi tumpang tindih kewenangan dan penyimpangan perizinan penanaman modal sehingga mempercepat proses perizinan dan realisasi penanaman modal. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah dikeluarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, dalam UU Minerba dinyatakan bahwa kewenangan izin usaha pertambangan masih berada di pemerintah daerah. Tumpang tindih peraturan perizinan yang demikian tentu menghambat proses penanaman modal. Untuk mengatasinya, pemerintah dalam hal ini BKPM perlu menyelaraskan perda dengan peraturan yang ada di pemerintah pusat dengan cara memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk merevisi peraturan tersebut serta menyederhanakan administrasi izin usaha pertambangan dalam satu pintu. Sehingga hal ini tidak akan mengganggu iklim investasi sektor pertambangan. Lebih jauh, dikutip dari *liputan6.com* (23/1/2018) Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pertumbuhan investasi Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 51% pada tahun 2017, Filipina (38%), bahkan India (30%). Sementara itu, pertumbuhan investasi di Indonesia hanya mampu tumbuh 10% pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rendahnya pertumbuhan investasi tersebut disebabkan lamanya proses perizinan di Indonesia. Sebagai perbandingan, proses perizinan investasi di Indonesia membutuhkan waktu 11 hari, sementara di Malaysia proses perizinan investasi hanya membutuhkan waktu 5 hari.

**5. SIMPULAN**

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan tugas pemerintah. Namun, kurangnya kapasitas APBN/APBD yang digunakan untuk mendanai penyediaan seluruh proyek infrastruktur strategis di Indonesia membuat pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif agar tidak menimbulkan resiko fiskal yang besar. Lebih jauh, karakteristik proyek infrastruktur di Indonesia banyak yang layak secara ekonomi (*economic feasibility*) namun kurang layak secara keuangan. Oleh karena itu, melalui pemanfaatan penanaman modal sektor infrastruktur pemerintah perlu mengajak pihak swasta/investor dan BUMN/BUMD untuk ikut lebih banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur. Meskipun demikian, langkah tersebut perlu didukung dengan perbaikan sejumlah peraturan yang berpotensi menghambat investasi untuk menjamin kepastian hukum bagi calon investor. Adanya sejumlah peraturan yang disharmonis membuat calon investor dilematis dalam menanamkan modalnya di

Indonesia akibat ketidakpastian kondisi iklim investasi di masa mendatang. Selain itu, berdasarkan perbandingan antara capaian realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah luar Jawa agar terjadi pemerataan investasi sektor infrastruktur yang memberikan *return* besar bagi investor. Terakhir, untuk memperbaiki regulasi penanaman modal guna menarik minat investasi, pemerintah perlu melakukan deregulasi dan debirokratisasi sejumlah peraturan perizinan penanaman modal akibat panjangnya birokrasi yang harus dilalui calon investor sehingga pengurusan izin sering berbelit-belit dan menimbulkan biaya yang cukup besar. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan BKPM dalam mempercepat proses penanaman modal di Indonesia sekaligus mendukung pelaksanaan Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang masih memiliki sejumlah kekurangan seperti belum adanya peraturan dibawahnya yang mengatur tentang petunjuk teknis (juknis) perpres tersebut, ketidakpastian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang penanaman modal, belum adanya uji kelayakan pelayanan OSS, dan ketidakpastian jumlah satgas yang diperlukan disetiap kementerian/lembaga terkait pelaksanaan Perpres 91 Tahun 2017.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur yang ada saat ini terus dilakukan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal yang dimiliki Indonesia. Mengajak swasta ikut serta dalam pembangunan infrastruktur melalui penanaman modal sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi *financial gap* menjadi suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan. Melalui penyederhanaan regulasi serta pelayanan perizinan yang mudah dan cepat dapat menjadi andalan untuk menarik investasi dalam negeri.

Di Indonesia, terdapat banyak proyek infrastruktur yang strategis untuk kegiatan penanaman modal. Meski demikian, masih banyak isu penting yang harus diteliti lebih lanjut terkait efektifitas penanaman modal sektor infrastruktur antara lain: kemudahan pelayanan perizinan penanaman modal dan legalitas serta efisiensi regulasi dibidang penanaman modal terutama sektor infrastruktur.

Penelitian ini masih bersifat umum untuk mengenal keterlibatan investor dan BKPM dalam meningkatkan investasi sektor infrastruktur. Keterlibatan investor dalam penanaman modal sektor infrastruktur umumnya melihat kemudahan dalam proses perizinan penanaman modal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan atas aspek regulasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Gramedia.
- Bank Dunia. 2015. *World Bank Annual Report 2015: Infrastructure stock, Investment, and Infrastructure Investment*.
- Bank Indonesia. 2017. *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2017. *Domestic and Foreign Direct Investment Realization In Quarter II And January-June 2017*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Pengarang
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*.
- Bappenas. 2018. *Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan*. [PowerPoint Slides]
- Gibson, L. James. 1996. *Organisasi Jilid 1*. Binarupa Aksara.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyata, Jaka. 2015. *Keadilan, kepastian, dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Tesis Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2014. *Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama Bagi Aparatur Daerah Izin Prinsip dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal*. Tim Widyaiswara BKPM.
- Pertiwi, Lusi. 2014. *Hubungan Efektivitas Program Pinjaman Dana Bergulir dengan Kesejahteraan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga Tahun 2013*. Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.
- Ritonga, Anugrah Fitrah. 2017. *Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Salim H.S., S.H., M.S. dan Budi Sutrisno, S.H., M.Hum. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- UNDP. 2017. *Social Finance and Social Enterprises A New Frontier for Development in Indonesia (UNDP)*.

## Jurnal

- Caning, D. 1999. *Infrastructure's Contribution to Aggregate Output*. World Bank Working Paper, Number 2246.
- Jayus, Jaja Ahmad. 2015. *Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*. Jurnal Litigasi, Vol. 16(2).
- Prasetyo, Rindang Bangun dan Muhammad Firdaus. 2009. *Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 2(2).
- Roem, Anwar M. 2013. *Peran dan Fungsi BKPM Daerah Untuk Menarik Investasi Asing di Provinsi Papua*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Rumbay, Cornella O. 2014. *Kajian Yuridis jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan dan Fasilitas Menurut Undang-Undang Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jurnal Lex Administratum. Vol. II, No.3.
- Sadijarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2.
- Serven, Luis dan Cesar Calderon. 2004. *The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution*. Jurnal Ekonomi The World Bank.
- The Kian Wie. 2000. *Rising Indonesia's Industrial Competitiveness*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol 48 No. 1.

## Naskah dari Internet

- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. 2017. <https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/>. Diakses pada 16 Desember 2017
- Brodjonegoro, Bambang PS. 2017. <https://kompas.id/baca/opini/2017/10/26/infrastruktur-dan-perekonomian/>. Diakses pada 4 November 2017.
- Deny, Septian. 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3236220/pertumbuhan-investasi-ri-tertinggal-ketimbang-malaysia>. Diakses pada 29 Juni 2018.
- Kemendagri. 2016. <http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/d/a/daftar-perda-perkada-dan-permendagri-yang-dibatalkan-2016.pdf>. Diakses pada 9 November 2017.
- McKinsey. 2013. <https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/infrastructure-productivity>. Diakses pada 12 November 2017.
- NNP. 2016. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57289fcf75b4c/ini-empat-catatan-terkait-perda-penghambat-investasi-di-daerah>. Diakses pada 20 Desember 2017
- Roem, Ferry. 2011. <http://perilakuorganisasi.com/theori-biaya-transaksi-transaction-cost-theory.html>. Diakses pada 18 Desember 2017

## Naskah Produk Kebijakan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang *Percepatan Pelaksanaan Berusaha*.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang *Badan Koordinasi Penanaman Modal*.
- Indonesia, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat*.
- Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pelaksanaan Perpres No. 91 Tahun 2017*.
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang *Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pembangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal*.
- Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat*.
- Indonesia, Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2015 j.o Nomor 19 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*.
- Indonesia, Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 j.o Nomor 18 Tahun 2015 tentang *Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*.
- Indonesia, Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang *Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal*